

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENARIKAN SISTEM KONTRAK ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Sistem Kontrak Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENARIKAN SISTEM KONTRAK ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kontrak adalah bentuk kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan di zona penangkapan ikan tertentu dalam jangka waktu dan persyaratan tertentu.
2. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
3. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
4. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut,

memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Zona Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan di atas 12 (dua belas) mil laut di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dikerjasamakan untuk pemanfaatan sumber daya alam perikanan dengan cara penangkapan ikan terukur.
7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
8. Tim Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan.
9. Pengendalian adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat di atasnya maupun tidak langsung melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara jika perusahaan adalah suatu perusahaan yang menerbitkan saham, kepemilikan mayoritas hak atau kepentingan (interes) untuk mengendalikan jika perusahaan bukan suatu perusahaan yang menerbitkan saham, atau perjanjian penunjukan sebagai pengendali oleh para pemegang saham/interes.
10. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Badan Usaha berdasarkan kontrak kerja sama.

11. Badan Usaha adalah korporasi berbadan hukum.
12. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang Badan Usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil Badan Usaha yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi.
13. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II

PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama

Pasal 2

- (1) Kerja sama pemanfaatan sumber daya alam perikanan dilakukan oleh Kementerian dengan Badan Usaha dalam bentuk kontrak kerja sama.
- (2) Bentuk kerja sama lainnya untuk mendukung kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan atau pemanfaatan lahan Pelabuhan Perikanan;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan/atau
 - c. pengoperasionalan pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. swasta.
- (4) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang melakukan kontrak;
- b. ruang lingkup kerja sama antara lain:
 - 1) kuota,
 - 2) jumlah dan ukuran kapal,
 - 3) jenis alat penangkapan ikan,
 - 4) daerah penangkapan ikan, dan
 - 5) pelabuhan pangkalan;
- c. jangka waktu berlakunya kontrak kerja sama;
- d. indeks tarif kontrak kerja sama;
- e. pembayaran atas tarif PHP;
- f. hak dan kewajiban para pihak,
- g. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa kontrak kerja sama sah dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
- i. pengalihan saham;
- j. pengalihan Partisipasi Interes;
- k. sanksi;
- l. kompensasi karena kelalaian Badan Usaha;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa;
- n. pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama;
- o. sistem hukum yang berlaku terhadap kontrak kerja sama merupakan hukum Indonesia;
- p. peralihan aset setelah berakhirnya kontrak kerja sama;
- q. keadaan kahar; dan
- r. perubahan atau adendum.

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Nilai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan indeks tarif dikalikan nilai produksi sesuai dengan kuota sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (2) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) sesuai dengan hasil pemilihan.
- (3) Nilai produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kuota sumber daya ikan per jenis ikan dikalikan harga patokan ikan.
- (4) Nilai produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penentuan pembayaran uang muka atas tarif PHP yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha setiap tahun.
- (5) Uang muka atas tarif PHP yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari indeks tarif dikalikan dengan perkiraan nilai produksi setahun dikali harga patokan ikan.
- (6) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan sebagai bagian dari total PHP yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
- (7) Total PHP per tahun yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan indeks tarif dikalikan dengan kuota sumber daya ikan yang telah didaratkan dan harga acuan, harga transaksi, atau harga lelang.
- (8) Pencapaian kuota yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha paling sedikit:
 - a. tahun pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kuota sumber daya ikan per tahun yang tercantum pada kontrak kerja sama;
 - b. tahun kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kuota sumber daya ikan per tahun yang tercantum pada kontrak kerja sama; dan

- c. tahun ketiga dan seterusnya sebesar 100% (seratus persen) dari kuota sumber daya ikan per tahun yang tercantum pada kontrak kerja sama.
- (9) Total PHP per tahun yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha paling sedikit sesuai dengan pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 6

- (1) Kuota sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi atas kuota sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Badan Usaha pemegang kuota, dan lembaga independen yang berkaitan dengan bidang keilmuan penentuan stok ikan.
- (3) Kuota sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jumlah dan jenis sumber daya ikan per zona penangkapan ikan.
- (4) Kuota sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama.
- (5) Dalam hal kuota sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dimanfaatkan sepenuhnya pada tahun berjalan, maka:
 - a. diizinkan untuk dapat melanjutkan penangkapan ikan di zona penangkapan ikan selama jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) masih memungkinkan; atau
 - b. dilarang melanjutkan penangkapan ikan pada tahun berjalan dalam hal jumlah tangkapan sudah mencapai kuota yang dimiliki yang diperbolehkan (JTB) di zona tersebut sudah tidak memungkinkan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan permohonan pengajuan tambahan kuota penangkapan ikan oleh Badan Usaha;

- (7) Dalam hal Badan Usaha memanfaatkan sumber daya ikan melebihi kuota sumber daya ikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dikenakan tambahan PHP atas kelebihan hasil tangkapan dengan indeks tarif sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai produksi kelebihan hasil tangkapan tersebut.

Pasal 7

- (1) Hak para pihak yang diatur dalam kontrak kerja sama meliputi:
- a. Kementerian:
 - 1. menerima pembayaran PNBPNBP;
 - 2. melakukan pemutusan kontrak kerja sama; dan
 - 3. memberikan sanksi kepada Badan Usaha.
 - b. Badan Usaha:
 - 1. memanfaatkan sumber daya ikan di zona penangkapan ikan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - 2. memanfaatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku.
- (2) Kewajiban para pihak yang diatur dalam kontrak kerja sama meliputi:
- a. Kementerian:
 - 1. menyediakan fasilitas pokok di pelabuhan pangkalan;
 - 2. melakukan penghitungan dan pendataan hasil tangkapan ikan termasuk jenis ikan, total volume, ukuran, dan mutu ikan yang didaratkan;
 - 3. melakukan pengawasan terhadap operasional penangkapan ikan; dan
 - 4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama.
 - b. Badan Usaha:
 - 1. membayar PNBPNBP;

2. melakukan penangkapan sesuai dengan kuota sumber daya ikan;
3. untuk Badan Usaha non koperasi, wajib mengoperasikan kapal penangkap ikan milik sendiri;
4. untuk Badan Usaha koperasi, dapat bekerja sama dalam pemanfaatan alokasi kuota dengan menggunakan kapal penangkapan ikan milik sendiri atau kapal penangkapan ikan milik anggota koperasi;
5. bermitra dengan masyarakat lokal, dalam hal penggunaan tenaga kerja, pengawakan kapal perikanan, dan/atau pembangunan fasilitas penunjang operasional penangkapan ikan di pelabuhan perikanan; dan
6. membangun dan mengoperasikan industri perikanan termasuk mengelola pelabuhan pangkalan sesuai dengan bentuk kontrak kerja sama lainnya.
7. pengoperasian kapal perikanan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melakukan kegiatan IUU Fishing.

Pasal 8

Badan Usaha selain memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja sama, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengalihan saham yang dimiliki oleh Badan Usaha setelah kontrak kerja sama ditandatangani dapat dilakukan.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan kepada afiliasinya.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan melampirkan:
 - a. salinan kesepakatan para pihak atas perubahan pengendalian;
 - b. salinan akta pendirian Badan Usaha pengendali baru;
 - c. salinan daftar pemegang saham Badan Usaha pengendali baru yang terdiri atas:
 1. *register shareholders*; dan
 2. *ultimate shareholders*.
 - d. identitas Badan Usaha (*company profile*) pengendali baru dan/atau identitas Badan Usaha (*company profile*) induk pengendali baru;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha pengendali baru yang telah diaudit akuntan publik;
 - f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. SPA (*Sale Purchasing Agreement*) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
 - h. struktur organisasi Badan Usaha pengendali baru; dan
 - i. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Usaha pengendali baru 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha pengendali baru dan pengurus Badan Usaha pengendali baru.

Pasal 10

- (1) Pengalihan Partisipasi Interes yang dilakukan oleh Badan Usaha setelah kontrak kerja sama ditandatangani dapat dilakukan.

- (2) Badan Usaha dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Badan Usaha dilarang melakukan pengalihan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan merupakan afiliasinya selama jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa kontrak kerja sama.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dapat melakukan pengalihan Partisipasi Interes setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa kontrak kerja sama.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan melampirkan:
 - a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (*deed assignment*);
 - b. salinan akta pendirian Badan Usaha penerima interes;
 - c. salinan daftar pemegang saham Badan Usaha penerima interes;
 - d. identitas Badan Usaha (*company profile*) penerima interes dan/atau identitas Badan Usaha (*company profile*) induk penerima interes;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha penerima interes yang telah diaudit akuntan publik;
 - f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. SPA (*Sale Purchasing Agreement*) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes;
 - h. izin pembukaan data;
 - i. perjanjian kerahasiaan data;
 - j. struktur organisasi Badan Usaha penerima interes;dan

- k. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Usaha penerima interes 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha penerima interes dan pengurus Badan Usaha penerima interes.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang telah beroperasi di zona penangkapan ikan sebelum ketentuan ini berlaku dengan cara penarikan PHP melalui sistem pascaproduksi dapat diubah menjadi bentuk kontrak kerja sama.
- (2) Perubahan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak melalui *Beauty Contest* dalam hal telah memiliki alokasi di WPPNRI pada zona penangkapan ikan yang sama;
 - b. melalui *Beauty Contest* dalam hal akan pindah ke WPPNRI yang merupakan zona penangkapan ikan tertentu yang diatur dalam ketentuan ini atau menambah alokasi di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - c. masa berlaku perizinan berusaha subsektor perikanan tangkap yang telah dimiliki oleh Badan Usaha tersebut harus diubah menjadi sejak kontrak kerja sama ditandatangani dan pungutan PNBPN yang telah disetor tidak dapat diminta kembali.
- (3) Tarif PHP yang dikenakan atas perubahan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit sama dengan tarif PHP kontrak kerja sama terendah yang ada di zona penangkapan ikan tersebut.
- (4) Dalam hal belum terdapat kontrak kerja sama di zona penangkapan ikan tersebut, tarif PHP menggunakan tarif PHP sebelum berubah.

Bagian Kedua

Penggunaan Mata Uang

Pasal 12

- (1) Pembayaran dalam mata uang Rupiah digunakan dalam hal Badan Usaha berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembayaran dalam mata uang asing digunakan dalam hal Badan Usaha berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran kontrak kerja sama dengan jumlah sebesar nilai kontrak kerja sama wajib dilakukan oleh Badan Usaha setiap tahun.
- (2) Pembayaran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan pada awal kontrak kerja sama atau awal tahun berjalan;
 - b. Pembayaran total PHP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), dilakukan secara bertahap berdasarkan nilai produksi atas ikan hasil tangkapan yang setiap kali didaratkan; dan
 - c. Pembayaran total PHP sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhitungkan uang muka yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (3) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pembayaran total PHP pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak terbitnya surat tagihan PNBPN.
- (4) Pembayaran uang muka dan pelunasan PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran melalui Bank Persepsi.

Pasal 14

Pungutan yang diatur dalam kontrak kerja sama, denda, dan ganti rugi yang diterima oleh Kementerian merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kriteria Badan Usaha

Pasal 15

- (1) Kriteria Badan Usaha untuk menjadi mitra kerja sama dengan Sistem Kontrak berbentuk Badan Hukum meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum; dan
 - c. koperasi.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. surat izin usaha perikanan serta perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan atas nama anggota koperasi; dan
 - b. memiliki struktur kepengurusan.

Bagian Kelima Zona Penangkapan Ikan

Pasal 16

- (1) Zona Penangkapan ikan yang dikerjasamakan dalam bentuk kontrak kerja sama meliputi:
 - a. Zona I, meliputi WPPNRI 711;
 - b. Zona II, meliputi WPPNRI 572 dan WPPNRI 573;
 - c. Zona III, meliputi WPPNRI 716 dan WPPNRI 717; dan

- d. Zona IV, meliputi WPPNRI 718 dan 50% (lima puluh persen) dari WPPNRI 715, yang merupakan kewenangan pusat.
- (2) Pemberian kuota pada Zona Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketersediaan alokasi sumber daya ikan.

Pasal 17

Dalam hal masa kontrak kerja sama telah berakhir, fasilitas atau bangunan yang dibangun oleh Badan Usaha di lahan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah selama masa kontrak kerja sama beralih atau diserahkan kepada Kementerian atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pemilihan Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemilihan melalui *Beauty Contest*.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan Badan Usaha untuk menjadi peserta *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan keuangan;
 - c. persyaratan kelayakan usaha:
 - 1) sumber daya manusia, di darat dan di laut;
 - 2) legalitas perusahaan; dan
 - 3) penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
 - d. persyaratan teknis:
 - 1) Jumlah dan jenis kapal;

- 2) jenis alat penangkapan ikan;
 - 3) rencana pengadaan kapal perikanan;
 - 4) pengawakan kapal perikanan;
 - 5) pelabuhan pangkalan;
 - 6) komitmen membangun galangan kapal, unit pengolahan ikan, atau pelabuhan yang tidak dibangun pemerintah; dan
 - 7) komitmen membangun industri perikanan.
- (2) Pengawakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4) merupakan 100 % (seratus persen) warga negara Indonesia yang 20 % (dua puluh persen) diantaranya merupakan masyarakat lokal.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. memiliki modal usaha paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. mengajukan paling sedikit 50 (lima puluh) unit Kapal Penangkap Ikan beserta alat penangkapan ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal zona penangkapan ikan di WPPNRI 715, ukuran kapal penangkap ikan paling besar 100 (seratus) *gross tonnage*;
 - d. menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia;
 - e. menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - f. harus memiliki dan mengoperasikan industri perikanan yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama;
 - g. rencana kontrak kerja sama atau nota kesepahaman atau sewa lahan dengan Pelabuhan Perikanan atau

- pelabuhan swasta yang sudah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan oleh Menteri;
- h. diutamakan memiliki rencana kontrak kerja sama unit pengolahan ikan di pelabuhan pangkalan; dan
 - i. diutamakan memiliki rencana kontrak kerja sama galangan kapal di Pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha belum memiliki industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka rencana pembangunan dan pengoperasionalan perlu dibuktikan dengan adanya bukti kontrak kerja sama dengan pelabuhan perikanan atau bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Rencana pembangunan dan pengoperasionalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus direalisasikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terealisasi, maka kontrak kerja sama diberhentikan.

Pasal 21

Kriteria penetapan pemenang meliputi:

- a. sistem penilaian dengan metode *scoring*, meliputi harga penawaran dan pemenuhan persyaratan teknis.
- b. rencana realisasi 2 (dua) tahun pertama;
- c. indeks tarif; dan
- d. diutamakan telah memiliki atau akan membangun unit pengolahan ikan dan/atau galangan kapal.

Pasal 22

Dalam rangka pemilihan Badan Usaha, Direktur Jenderal menetapkan tim pemilihan yang terdiri atas:

- a. ketua, yang merupakan direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang perizinan perikanan tangkap;
- b. sekretaris;
- c. anggota:

- 1) direktur lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis bidang perikanan tangkap;
- 2) biro yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
- 3) biro yang melaksanakan tugas di bidang umum dan pengadaan barang/jasa; dan
- 4) pejabat fungsional lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis bidang perikanan tangkap yang terkait.

Pasal 23

Tata cara pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Kontrak Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Konsep kontrak kerja sama disusun oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyusunan konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan/atau kementerian/lembaga lainnya.
- (3) Konsep kontrak kerja sama yang telah disusun oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dengan Badan Usaha.
- (4) Pembahasan konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unit kerja hukum di lingkungan Kementerian dan/atau ahli hukum kontrak.
- (5) Kontrak kerja sama ditandatangani Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan Badan Usaha paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Kedelapan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Badan Usaha sebagai pemenang kontrak kerja sama harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus menyampaikan laporan pemanfaatan dan kondisi aset setiap akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah hasil tangkapan, harga jual ikan atau harga acuan ikan, mutu ikan, jenis dan ukuran ikan, lokasi penjualan ikan, dan/atau negara tujuan penjualan ikan.
- (4) Kementerian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesembilan Pemutusan atau Pengakhiran Kontrak Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Kontrak kerja sama berakhir sesuai dengan batas waktu dalam kontrak kerja sama.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama dilakukan dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.
- (3) Pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

Kementerian setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 27

Dalam hal kontrak kerja sama akan berakhir, Kementerian memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kontrak kerja sama berakhir.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak merealisasikan rencana usaha sama sekali, maka kontrak kerja sama dihentikan dan uang muka tidak dapat dikembalikan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan tidak ada realisasi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, Surat Izin Usaha Perikanan dicabut dan pungutan perusahaan perikanan serta pungutan hasil perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

SANKSI

Pasal 29

- (1) Badan Usaha sebagai pemegang kontrak kerja sama dikenakan sanksi dalam hal melakukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. cidera janji atau wanprestasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan alokasi dan/atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. pemutusan kontrak kerja sama; dan/atau

- c. wajib membayar ganti rugi atas kerusakan sumber daya ikan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENARIKAN SISTEM KONTRAK ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN

TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN DENGAN SISTEM KONTRAK

- I. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan.
 - b. Tujuannya adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan Badan Usaha berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

- II. Tata Cara Pemilihan Badan Usaha
 - a. Tahapan proses pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menteri/Dirjen PT membentuk tim pemilihan;
 - 2) tim pemilihan merumuskan kriteria dan panduan *Beauty Contest*;
 - 3) mengumumkan rencana *beauty contest* melalui surat undangan;
 - 4) calon badan usaha mengambil dokumen penawaran;
 - 5) Tim pemilihan memberikan penjelasan sesuai panduan;
 - 6) Calon badan usaha menyampaikan berkas dokumen penawaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal surat diterima;
 - 7) Tim pemilihan membuka dokumen penawaran berupa berkas administrasi dan proposal teknis;
 - 8) Tim pemilihan menilai masing-masing dokumen penawaran;
 - 9) Tim pemilihan melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada Menteri;
 - 10) Menteri menetapkan pemenang sebagai keputusan final;

- 11) Tim pemilihan mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh badan usaha yang menjadi peserta; dan
 - 12) Penandatanganan kontrak kerja sama dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Tim pemilihan penilaian Badan Usaha antara Menteri dan pimpinan Badan Usaha.
- b. Tim pemilihan pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan harus mematuhi etika sebagai berikut:
- 1) melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 2) bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - 4) bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
 - 5) mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan Badan Usaha;
 - 6) tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
 - 7) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan Badan Usaha untuk penempatan investasi jangka pendek.
- c. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan harus sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan;
- 1) memiliki modal usaha paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - 2) mengajukan paling sedikit 50 (lima puluh) unit Kapal Penangkap Ikan beserta alat penangkapan ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* yang

- memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia;
 - 4) menggunakan Awak Kapal Perikanan berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 5) memiliki rencana kontrak/kerja sama/MoU/sewa lahan dengan pelabuhan perikanan atau pelabuhan swasta yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan oleh Menteri;
 - 6) memiliki rencana kontrak atau Kerjasama unit pengolahan ikan dipelabuhan pangkalan;
 - 7) memiliki rencana kontrak atau kerja sama galangan kapal di pelabuhan perikanan; dan
 - 8) masa berlaku kontrak kerja sama paling sedikit 10 tahun dan dapat ditinjau kembali sebelum masa berlaku kontrak kerja sama habis.

III. Tugas Dan Wewenang Menteri/Dirjen dan Tim Pemilihan

- a. Dalam pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan, Menteri/Dirjen PT bertugas dan berwenang:
 - 1) Membentuk dan menetapkan tim pemilihan Badan Usaha;
 - 2) Menetapkan dokumen kualifikasi;
 - 3) Menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi Badan Usaha;
 - 4) Menetapkan bentuk kontrak kerja sama;
 - 5) Menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang menjadi Badan Usaha; dan
 - 6) Menetapkan tenaga ahli untuk membantu tim pemilihan dalam kegiatan penulisan Badan Usaha atas permintaan tim penulisan Badan Usaha.
- b. Susunan Tim Penulisan Badan Usaha terdiri atas:
 - 1) Pengarah;
 - 2) Penanggung Jawab;
 - 3) Ketua;
 - 4) Wakil Ketua;
 - 5) Sekretaris; dan
 - 6) Anggota.
- c. Dalam pemilihan Badan Usaha tim bertugas dan berwenang:
 - 1) Membuat dokumen beauty contest;

- 2) Menentukan kriteria calon Badan Usaha;
 - 3) Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan Badan Usaha;
 - 4) Mengundang calon Badan Usaha;
 - 5) Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon Badan Usaha;
 - 6) Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon Badan Usaha;
 - 7) Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi Badan Usaha kepada Menteri; dan
 - 8) Mengusulkan tenaga ahli kepada Menteri untuk membantu kegiatan pemilihan Badan Usaha.
- d. Rencana Bisnis dari calon Badan Usaha yang disampaikan kepada tim pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:
- 1) Deskripsi lengkap mengenai calon Badan Usaha;
 - 2) Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan yang ditawarkan;
 - 3) Kemampuan calon Badan Usaha;
 - 4) Referensi;
 - 5) Konsep pemanfaatan SDI yang ditawarkan; dan
 - 6) Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum dokumen lain yang mendukung.
- e. Presentasi dalam pemilihan Badan Usaha harus sekurang-kurangnya dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:
- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terdiri atas:
 - a) Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b) Ditjen Perikanan Tangkap;
 - c) Inspektorat Jenderal KKP
 - d) Satuan Pengawas Internal; dan
 - e) Tim Pemilihan.
 - 2) Pihak ketiga, yang terdiri atas:
 - a) Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang mewakili;
 - b) Direktur atau yang mewakili yang membidangi; dan
 - c) Pihak lain yang ditunjuk apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, tim pemilihan dapat melibatkan tenaga ahli.

3) Pihak lain yang diundang.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO